

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Kegunaan Penelitian.....	18
E. Landasan Teoritis.....	19
F. Kajian Terdahulu.....	32
G. Metode Penelitian.....	42
H. Sistematika Pembahasan.....	46
BAB II : STRUKTUR SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT KARO	
A. Sekilas Pandang Asal-Usul Orang Karo.....	48
B. Nenek Moyang Orang Karo.....	53
C. Kebudayaan Karo.....	62
D. Sistem Keekerabatan : Marga dan Sangkep Sitelu.....	68
E. Masuknya Islam ke Tanah Karo.....	75
F. Perkawinan Menurut Adat Karo.....	89
G. Harta Waris Menurut Adat Karo.....	100
BAB III : ANAK PEREMPUAN, JANDA DAN AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM PANDANGAN HUKUM ADAT, HUKUM ISLAM, HUKUM PERDATA DAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI	
A. Hakikat Hukum Waris Adat Karo.....	118
1. Kedudukan Anak Perempuan.....	126
2. Kedudukan Janda.....	133
3. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama.....	137
B. Hakikat Hukum Waris Islam	140
1. Kedudukan Anak Perempuan.....	148
2. Kedudukan Janda.....	154
3. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama.....	156
C. Hakikat Hukum Waris Perdata.....	167

1.	Kedudukan Anak Perempuan.....	175
2.	Kedudukan Janda.....	178
3.	Kedudukan Ahli Waris Beda Agama.....	180
D.	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tentang Waris.....	181
1.	Persamaan Hak Anak Laki-laki dengan Anak Perempuan...184	
2.	Hak Waris Janda.....	189
3.	Kedudukan Ahli Waris Beda Agama.....	196
BAB V	: PENYELESAIAN SENGKETA ALTERNATIF DI KALANGAN MASYARAKAT KARO MUSLIM DAN SIKAP PENGADILAN DALAM MENGHADAPI KASUS WARIS.	
A.	Budaya Hukum Masyarakat Karo.....	203
B.	Model Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Karo.....	212
C.	Eksistensi Runggun dalam Pembagian Harta Waris.....	224
D.	Sikap Pengadilan Terhadap Sengketa Waris.....	230
1.	Pengadilan Agama Kabanjahe.....	236
a.	Putusan PA Kabanjahe.....	239
b.	Putusan PA Binjai.....	245
c.	Putusan PA Medan.....	250
2.	Pengadilan Negeri Kabanjahe.....	255
E.	Analisis Sikap Pengadilan dalam Memutus Perkara Waris.....	267
BAB VI	: PELAKSANAAN HUKUM WARIS PADA MASYARAKAT KARO MUSLIM DI KABUPATEN KARO	
A.	Gambaran Lokasi Penelitian.....	279
1.	Kecamatan Berastagi.....	284
2.	Kecamatan Kabanjahe.....	285
3.	Kecamatan Tiga Binanga.....	287
4.	Kecamatan Simpang Empat.....	288
5.	Kecamatan Tiga Nderket.....	290
B.	Pelaksanaan Hukum Waris.....	291
1.	Waktu Pembagian Harta Waris.....	292
2.	Metode Penentuan Porsi atau Jumlah.....	300

C. Pembagian Harta Waris	305
1. Kewarisan Anak Perempuan.....	305
2. Strategi Pewaris Untuk Memberi Akses Harta Kepada Anak Perempuan.....	316
3. Kewarisan Janda.....	326
4. Kewarisan Beda Agama.....	331
D. Analisis Pelaksanaan Hukum Waris Pada Masyarakat Karo Muslim.....	337
1. Tiga Pola Kewarisan Anak Perempuan.....	345
1.1. Anak Perempuan Tidak Mendapat Harta Waris	245
1.2. Anak Perempuan Mendapatkan Sedikit Harta Waris.....	349
1.3. Anak Perempuan Dipandang Seajar Dengan laki-laki.....	352
2. Dua Pola Kewarisan Janda.....	355
2.1. Janda Yang Belum Bercerai dari Suaminya.....	357
2.2. Janda Yang Telah Dinyatakan Bercerai.....	359
3. Kewarisan Beda Agama: Pola Yang Tidak Berubah.....	361
E. Hukum Waris Adat Karo : Hukum Yang Terus Bergerak.....	365
F. Kewarisan Beda Agama: Pertaruhan Spirit Hukum Waris Nasional.....	388
G. Hukum Waris Nasional: Antara Kesatuan dan Keragaman.....	410

BAB VIII : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	420
B. Rekomendasi.....	328

DAFTAR PUSTAKA

1.2. Anak perempuan dipandang seajar dengan anak laki-laki..

